



**PEMBERITAHUAN
LAPORAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL**

1.	Tanggal kejadian	6 Februari 2019
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Putusan Perkara dalam Tingkat Pengadilan Tinggi Nomor: 372/PDT/2017/PT MDN jo 496/Pdt.G/2015/ PN.MDN
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami telah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 372/PDT/2017/PT MDN atas upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No. 496/Pdt.G/2015/PN.MDN yang diajukan oleh Triana ("Pembanding semula Penggugat"), terhadap Maria Pintauli Rosdiana Manurung, S.H., ("Terbanding I semula Tergugat I"), PT Blue Bird Tbk ("Terbanding II semula Tergugat II") ("Perseroan"), serta beberapa pihak lainnya yang merupakan turut terbanding yang semula merupakan turut tergugat ("Gugatan 496"), dengan putusan, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 496/Pdt.G/2015/PN.MDN yang dimohonkan banding (menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima);3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara. <p>Terhadap putusan tersebut, pihak Pembanding semula Penggugat, tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sampai dengan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.</p> <p>Sebagai informasi tambahan, Gugatan 496 adalah gugatan mengenai sengketa atas tanah milik PT Pusaka Bumi Mutiara yang terletak di Kel. Sei Sikambing, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan ("Tanah PBM"), dimana Pembanding sebelumnya Penggugat, mengklaim bahwa sebagian Tanah PBM tersebut adalah milik Pembanding sebelumnya Penggugat, dan dalam putusan Pengadilan Negeri sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.</p>

4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Berdampak positif bagi status hukum atas perkara ini bagi PT Blue Bird Tbk, dimana gugatan Triana selaku Pembanding sebelumnya Penggugat, tidak dapat diterima dan sampai batas waktu yang ditentukan, Penggugat sebelumnya Pembanding tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada

Jakarta, 7 Februari 2019
Direksi PT Blue Bird Tbk